

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian.**

Pendidikan merupakan Hak Dasar setiap warga negara yang dijamin oleh UUD 1945 sebagaimana terdapat dalam Pasal 28D ayat (3) yang berbunyi: setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Salah satu point penting yang tercantum dalam konstitusi UUD 1945 tersebut adalah mewujudkan tujuan ‘memajukan kecerdasan umum, dilanjutkan dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) mengatur bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan; ayat (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang di atur dengan undang-undang; ayat (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Lebih lanjut lagi dalam Pasal 28 C ayat (1) menyatakan ‘Setiap orang berhak mengembangkan diri memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia’. Ayat (2) ‘Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya’.

Dalam konteks pendidikan secara konkrit diatur dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Ayat (1) yang menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 ayat (2) yang menegaskan “setiap warga anak wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 5 ayat (1) yang menegaskan “setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”. Undang-undang inilah yang menjadi bukti kuat hadirnya pendidikan inklusi ditengah masyarakat.

Penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, orang tua dan masyarakat. lebih lanjut tugas pendidikan dapat dibedakan dari fungsinya, yakni :

- a. Tugas pendidikan adalah membimbing dan mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan kehidupan anak didik dari satu tahap ke tahap lainnya sampai meraih titik kemampuan yang optimal.
- b. Fungsi pendidikan adalah menyediakan fasilitas yang dapat memungkinkan tugas pendidikan tersebut dapat berjalan lancar.<sup>1</sup>

Dari optik kebijakan publik, campur tangan pemerintah daerah termasuk dalam hal penyelenggaraan pendidikan inklusif mencakup dua aspek yang berkaitan dengan peran untuk fungsi pemerintah, yakni (i) pemerintah sebagai administrator yang berkewajiban melindungi kepentingan publik dalam arti mencegah agar kepentingan masyarakat banyak tidak dikorbankan untuk kepentingan pribadi; dan (ii) pemerintah sebagai pelayan masyarakat (*public servant*) yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat (*public services*).<sup>2</sup>

Mengingat masalah pendidikan merupakan kepentingan publik yang diamanahkan dalam konstitusi sehingga memberikan tugas kepada pemerintah untuk memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat tersebut, dan dalam pelaksanaan otonomi daerah, pendidikan merupakan urusan wajib yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah

---

<sup>1</sup> Muzayin Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hlm. 33-34

<sup>2</sup> Muhammad Djafar Saidi. *Hukum Penerimaan Negara Bukan Pajak*. Rajawali Pers. Jakarta. 2010, hlm.67

berwenang mengatur penyelenggaraan pendidikan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan yang ada di daerah.

### **B. Identifikasi Masalah.**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dirumuskan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur dalam Usulan Peraturan Daerah Tentang Pendidikan Inklusif?
2. Upaya apa yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur dalam Usulan Peraturan Daerah Tentang Pendidikan Inklusif ?

### **C. Tujuan Dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik**

Adapun tujuan dari kajian naskah akademik ini adalah untuk mengetahui :

1. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur dalam Rancangan Usulan Peraturan Daerah Tentang Pendidikan Inklusif
2. Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur dalam usulan Peraturan Daerah Tentang Pendidikan Inklusif

Kegunaan naskah akademik tentang usulan Peraturan Daerah Tentang Pendidikan Inklusif, dapat diperoleh dari dua macam kegunaan, yakni secara teoritis dan praktis.

1. Kegunaan teoritis adalah untuk :
  - a. Memberikan gambaran yang tertulis sehingga dapat menjadi panduan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dalam upaya melakukan usulan tentang Peraturan Daerah Tentang Pendidikan Inklusif
  - b. Diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu dan pengetahuan terhadap masyarakat dalam hal Pendidikan Inklusif sehingga berhasil dan berdaya guna;
  - c. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam mewujudkan Peningkatan kualitas Pendidikan Inklusif di Kabupaten Cianjur sehingga akan memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## 2. Kegunaan Praktis :

- a. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat berguna dan menjadi bahan masukan bagi pembuat peraturan daerah dan pihak-pihak yang terkait terutama memberikan pemahaman mengenai Peraturan Daerah Tentang Pendidikan Inklusif
- b. Diharapkan dapat memberikan paradigma baru tentang peraturan daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pendidikan Inklusif.
- c. Diharapkan naskah akademik ini dapat menjadi dokumen resmi yang menyatu dengan konsep rancangan Peraturan daerah (Raperda) yang akan dibahas bersama antara Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cianjur dengan Pemerintah Daerah terutama dalam penyusunan prioritas Program Legislasi Daerah Kabupaten Cianjur untuk terlaksananya kebijakan mengenai Rancangan usulan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Inklusif.

## **D. Metode Penelitian.**

Guna lebih mengoptimalkan tata cara prosedur dan pelaksanaan di setiap cakupan yang berkaitan dengan rancangan usulan tentang Peraturan Daerah tentang Pendidikan Inklusif, selanjutnya didukung oleh metode penelitian sebagai berikut :

### 1. Metode pendekatan.

Yaitu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum khususnya kaidah-kaidah hukum positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan yang ada, dari peraturan perundang-undangan, serta ketentuan-ketentuan terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan Pendidikan Inklusif.

### 2. Spesifikasi Penelitian.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif analisis, yaitu memberikan gambaran umum yang menyeluruh dan sistematis mengenai Pendidikan Inklusif. Gambaran umum tersebut dianalisis dengan bertitik tolak pada peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, dalam praktik

pelaksanaannya, yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut.

### 3. Sumber Data :

Penelitian naskah akademik ini dilakukan guna memperoleh data yang akurat maka dilakukan melalui 2 (dua) tahapan besar sebagai berikut :

a) Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berkaitan dengan kebijakan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Cianjur.

Dalam realisasinya penggalan data sebagai salah satu sumber penelitian maka peneliti memfokuskan pada tiga sumber bahan hukum diantaranya :

1) *Bahan Hukum Primer*, berupa peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan di daerah yang berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan peraturan lain yang berkaitan dengan bahan hukum primer.

Penelitian Kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari data sekunder yang berkaitan dengan retribusi. Data sekunder yang dijadikan sebagai sumber data utama dalam penelitian ini terdiri dari :

Bahan Hukum Primer yang terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 4 Juli 1950)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

- 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882)
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
  8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah daerah Provinsi dan pemerintah Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Dasar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1123)
  17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 32 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru Pendidikan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1123)
  18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Jabatan Fungsional Guru Dan Angka Kreditnya.
  19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 39 Tahun 2009 tentang pemenuhan beban kerja guru dan pengawas satuan pendidikan

20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 70 Tahun 2009 tentang pendidikan Inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.
  21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 43);
  22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
- b) *Bahan Hukum Sekunder*, yaitu bahan-bahan pustaka yang relevan dengan objek yang diteliti, antara lain tentang referensi buku-buku, majalah, koran dan internet yang berkaitan dengan Penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Cianjur;
  - c) *Bahan Hukum Tersier*, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti brosur-brosur, media cetak dan *Black's Law Dictionary*.<sup>3</sup>
4. Analisis Data
- Data yang telah diperoleh selanjutnya akan dianalisis dan disajikan. Analisis data akan menyangkut isi dari data dan informasi yang disajikan serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

---

<sup>3</sup> Nasution, *Metode Research*, Bumi Aksara, Bandung, 2001, hlm. 58

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS TERHADAP RANCANGAN TENTANG PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN INKLUSIF

#### A. Kajian Teoritis.

Sistem pendidikan di Indonesia harus sesuai dengan jiwa dan semangat Negara hukum Pancasila, dimana aturan hukum pendidikan tidak boleh keluar dari kolidor nilai-nilai esensi anti ateisme, sehingga patut diapresiasi tujuan pendidikan nasional dengan jiwa Negara hukum Pancasila, yakni bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Selanjutnya dalam penjelasan UU No. 20 Tahun 2003 ditegaskan bahwa strategi pertama dalam melaksanakan pembaruan sistem pendidikan nasional adalah ‘pelaksanaan pendidikan agama dan akhlak mulia’.

Unsur-unsur pengetahuan dan keterampilan yang harus dimasukkan ke dalam content (isi) kurikulum yang didasarkan atas tabiat manusia sebagai makhluk berfikir, merasa dan menghendaki ( unsur kemampuan kognitif, afektif dan konoatif) yang diwujudkan dalam bentuk-bentuk ilmu pengetahuan akademis, seni budaya dan keterampilan bekerja (*practica arts*). Dengan ilmu pengetahuan anak didik dapat mengetahui sesuatu dan dengan seni budaya itulah mereka dididik untuk berbuat sesuatu untuk dirinya sendiri, untuk masyarakat dan lingkungan hidupnya.<sup>4</sup>

Sejak tahun 2001, pemerintah Indonesia melaksanakan layanan pendidikan bagi masyarakat yang dikategorikan anak berkebutuhan khusus ( ABK) yang dilatarbelakangi adanya peningkatan jumlah anak yang berkebutuhan khusus, selain dari bentuk tanggung jawab Negara dalam memberikan fasilitas kepada seluruh masyarakat tanpa diskriminasi. Pendidikan inklusi terus menerus dikembangkan karena memiliki kelebihan dan manfaat.

---

<sup>4</sup> Muzayyin Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hlm. 79.

Menurut **Staub dan Peck** (1994/1995) ada lima manfaat atau kelebihan program inklusi yaitu:

1. Berdasarkan hasil wawancara dengan anak non ABK di sekolah menengah, hilangnya rasa takut pada anak berkebutuhan khusus akibat sering berinteraksi dengan anak berkebutuhan khusus.
2. Anak non ABK menjadi semakin toleran pada orang lain setelah memahami kebutuhan individu teman ABK.
3. Banyak anak non ABK yang mengakui peningkatan selfesteem sebagai akibat pergaulannya dengan ABK, yaitu dapat meningkatkan status mereka di kelas dan di sekolah.
4. Anak non ABK mengalami perkembangan dan komitmen pada moral pribadi dan prinsip-prinsip etika.
5. Anak non ABK yang tidak menolak ABK mengatakan bahwa mereka merasa bahagia bersahabat dengan ABK<sup>5</sup>

Terdapat beberapa alasan penerapan Pendidikan Inklusif di Indonesia antara lain bahwa semua anak mempunyai hak yang sama untuk tidak didiskriminasi dan memperoleh pendidikan yang bermutu. Semua anak mempunyai kemampuan untuk mengikuti pelajaran tanpa melihat kelainan dan kecacatannya. Adapun mengenai perbedaan merupakan penguat dalam meningkatkan mutu pembelajaran bagi semua anak, selain itu juga pada dasarnya sekolah dan guru mempunyai kemampuan untuk belajar merespon dari kebutuhan pembelajaran yang berbeda.

Berdasarkan hal tersebut, maka secara konseptual, anak-anak yang berkebutuhan khusus pada dasarnya mampu mengikuti proses pembelajaran meski harus disesuaikan dengan kemampuan dan kesanggupannya dalam belajar, memisahkan anak-anak yang berkebutuhan khusus akan mempengaruhi tumbuh kembangnya anak ke arah yang lebih baik.

---

<sup>5</sup><https://pgsd.binus.ac.id/2017/04/10/pendidikan-inklusi/> diakses pada 2 April 2019

## **B. Asas-Asas Dalam Peraturan Daerah Terhadap Pendidikan Inklusif.**

Asas hukum merupakan intisari dari hukum yang merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum, yang pada akhirnya peraturan-peraturan hukum dapat dikembalikan pada asas-asas tersebut. Asas hukum tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap ada dan akan melahirkan peraturan-peraturan selanjutnya.<sup>6</sup>

Secara historis sesuai dengan Ketetapan MPR No. II/MPR RI/1993 tentang GBHN dalam salah satu ketentuannya mengenai asas pembangunan nasional, menyebutkan sebagai berikut :“Asas manfaat bahwa segala usaha dan kegiatan pembanguna nasional memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengembangan pribadi warga negara serta mengutamakan kelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam rangka pembangunan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.

Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam membentuk peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah (Perda), harus berdasarkan pada asas-asas pembentukan yang baik. Dalam hal terdapat asas-asas ketertiban, asas kedayagunaan dan keberhasilan dengan penjelasan sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 4 BAB III Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan diselenggarakan dengan prinsip sebagai berikut:

- a. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
- b. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
- c. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.

---

<sup>6</sup>Paton dalam Suracmin.255 *Azas Dan Prinsip Hukum Serta Penyelenggaraan Negara*.Yayasan Gema Ystisia Indonesia. Jakarta. 2010.Hlm.3

- d. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
- e. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
- f. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Aspek Filosofis adalah terkait dengan nilai-nilai etika dan moral yang berlaku di masyarakat. Peraturan Daerah yang mempunyai tingkat kepekaan yang tinggi dibentuk berdasarkan semua nilai-nilai yang baik yang ada dalam masyarakat;

- 1) Aspek Yuridis adalah terkait landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan pembuatan Peraturan Daerah;
- 2) Aspek Sosiologis adalah terkait dengan bagaimana Peraturan Daerah tersebut dapat dipahami oleh masyarakat, sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan;
- a. Asas materi muatan adalah materi muatan peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mengandung asas-asas sebagai berikut :
  - 1) Asas kekeluargaan adalah mencerminkan musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
  - 2) Asas Kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila;
  - 3) Asas Bhinneka Tunggal Ika adalah bahwa materi muatan Peraturan Daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang

menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

- 4) Asas Keadilan adalah mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali;
- 5) Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial;
- 6) Asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum;
- 7) Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara.
- 8) Asas pengayoman adalah memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
- 9) Asas Kemanusiaan adalah mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta hakekat dan martabat setiap warga negara secara proporsional.<sup>7</sup>

Menurut **Sudikno Mertokusumo**, asas-asas hukum peraturan perundang-undangan tersebut sesuai Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang

---

<sup>7</sup> Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Ikhtiar Antinomi Aliran Filsafat Sebagai Landasan Filsafat Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1985, Hlm. 47; memperkenalkan enam asas undang-undang yaitu :

- a. Undang-undang tidak berlaku surut;
- b. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
- c. Undang-undang yang bersifat khusus mengenyampingkan Undang-undang yang bersifat umum;
- d. Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu;
- e. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat;
- f. Undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan dan pelestarian (*Asas Welvaarstaat*)

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dapat dikelompokkan menjadi 2 (*dua*) yakni Pertama, asas yang berkaitan dengan pembentukan atau proses Peraturan Perundang-undangan dan; Kedua, asas yang berkaitan dengan materi muatan atau substansi Peraturan Perundang-undangan.<sup>8</sup>

Selain itu asas penyelenggaraan pendidikan sarat dengan nilai Pancasila dan UUD 1945 terutama aspek kesejahteraan hal ini cukup beralasan Pertama, asas yang terkandung dalam Pancasila selaku asas-asas hukum umum bagi peraturan perundang-undangan; *Kedua*, asas-asas negara berdasar atas hukum selaku asas-asas hukum umum bagi perundang-undangan; *Ketiga*, asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi selaku asas-asas umum bagi perundang-undangan, dan *Keempat*, asas-asas bagi perundang-undangan yang dikembangkan oleh ahli.<sup>9</sup>

Kajian terhadap asas/ prinsip yang terkait dengan penyusunan norma. Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian.

### **C. Kajian Terhadap Pendidikan Inklusif.**

Berpijak dari studi tentang negara hukum sesuai **M. Scheltema** meliputi prinsip diantaranya (1) kepastian hukum; (2) persamaan; (3) Demokrasi; (4) Pemerintahan yang melayani kepentingan umum (*het beginsel van de dienede overheid*).<sup>10</sup>, maka dalam kontek Negara hukum seperti yang telah dibahas diatas, maka Penyelenggaraan Pendidikan harus dituangkan dalam bentuk Naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan ini merupakan implementasi dari UUD 1945 khususnya dalam Pasal 31 Ayat (1)

---

<sup>8</sup> Sudikno Mertokusumo dalam Y. Sari Murti Widiyastuti, *Ringkasan Disertasi untuk Ujian Promosi Doktor Dari Dewan Penguji Sekolah Pascasarjana UGM*, 12 Desember 2007, Hlm. 17; asas hukum bukan merupakan hukum konkrit melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum sebagaimana terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.

<sup>9</sup> Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik; Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 115

<sup>10</sup> J.W.M. Engels, *at, al, De rechtsstaat Herdacht*, Zwolle : W,E,J, Tjeenk Willink, 1989, hlm. 15

setiap warga negara berhak mendapat pendidikan; (2) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

Selanjutnya sebagai kuasa delegasi Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa : Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Pelaksanaan prinsip persamaan yang menjadi filosofi tentang Negara hukum, maka keberadaan pendidikan inklusif yang dalam implementasinya merupakan sekolah reguler dengan orientasi inklusif adalah lembaga yang paling efektif untuk mengatasi diskriminasi, menciptakan komunitas ramah, membangun suatu masyarakat inklusi untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.<sup>11</sup>

Penyelenggaraan pendidikan inklusif dalam suatu sekolah harus menyediakan kondisi kelas yang hangat, ramah, menerima keaneka-ragaman dan menghargai perbedaan selain itu juga pihak sekolah harus siap mengelola kelas yang heterogen dengan menerapkan kurikulum dan pembelajaran yang bersifat individual sehingga berkonsekuensi pada sosok guru yang harus menerapkan pembelajaran yang interaktif dan guru dituntut melakukan kolaborasi dengan profesi atau sumberdaya lain dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dan hal yang tidak kalah pentingnya dari pendidikan inklusif adalah melibatkan orang tua secara bermakna dalam proses pendidikan.

Pendidikan inklusif merupakan suatu strategi untuk mempromosikan pendidikan universal yang efektif karena dapat menciptakan sekolah yang responsif terhadap keberagaman karakteristik dan kebutuhan anak. Di samping

---

<sup>11</sup> Jurnal Pendidikan Inklusi <https://ml.scribd.com/doc/141223454>

itu, pendidikan inklusif didasarkan pada hak asasi, model sosial, dan sistem yang disesuaikan pada anak dan bukan anak yang menyesuaikan pada sistem. Selanjutnya, pendidikan inklusif dapat dipandang sebagai pergerakan yang menjunjung tinggi nilai-nilai, keyakinan, dan prinsip-prinsip utama yang berkaitan dengan anak, pendidikan, keberagaman, dan diskriminasi, proses partisipasi dan sumber-sumber yang tersedia.<sup>12</sup>

#### **D. Dampak Peraturan Daerah Tentang Pendidikan Inklusif.**

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dengan pertimbangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pendidikan inklusif masih belum memberikan pengaruh signifikan terhadap upaya meningkatkan kualitas pendidikan, hal ini tentu diperlukan evaluasi dan salah satu hasil evaluasi diperlukannya kebijakan pemerintah daerah dalam hal regulasi mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif dengan mengacu kepada peraturan terbaru, yakni Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru.

Dalam tataran praktik, penyelenggaraan pendidikan inklusif masih memiliki kendala terutama dalam hal minimnya sarana penunjang sistem pendidikan inklusi, terbatasnya pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki oleh para guru sekolah inklusi menunjukkan betapa sistem pendidikan inklusi belum benar – benar dipersiapkan dengan baik. Apalagi sistem kurikulum pendidikan umum yang ada sekarang memang belum mengakomodasi keberadaan anak – anak yang memiliki perbedaan kemampuan (difabel).

---

<sup>12</sup> Stubbs diakses dari <https://sites.google.com/a/students.unnes.ac.id/pus/page/pendidikan-inklusif>

Selanjutnya latarbelakang kandungan aturan ini memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang pendidikan Inklusif, adalah telah lahirnya peraturan perundang-undangan tentang pendidikan dengan segala penyempurnaan ketentuan hukumnya, sebagai konsekwensi dari tuntutan dan perkembangan penyelenggaraan pendidikan, diperlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Raperda ini yang akan dibentuk sebagai dasar hukum pelaksanaan pendidikan Inklusif di Kabupaten Cianjur, dalam sebuah pemikiran ilmiah yang mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis, dan yuridis guna mendukung perlunya penyusunan Raperda.

**BAB III**

**EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN**

**PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

Negara Republik Indonesia telah meletakkan pondasi sebagai Negara hukum dalam konstitusinya, memberikan konsekwensi terhadap segala kebijakan dan tindakan pemerintah daerah harus berlandaskan pada aturan hukum. Hal ini menjadi syarat mutlak untuk pembentukan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan, maka Pemerintah Daerah perlu menetapkan Perda tentang penyelenggaraan pendidikan sebagai instrumen hukum.

Sebagaimana telah disampaikan di muka bahwa Pasal 9 UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa Pendidikan masuk kategori Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Kemudian berdasarkan Pasal 50 ayat (5) dan ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menentukan bahwa :

- (5) Pemerintah Kabupaten/Kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.
- (7) Ketentuan mengenai pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Kemudian Pasal 4 BAB III dijelaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan diselenggarakan dengan prinsip sebagai berikut:

- a. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
- b. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.

- c. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- d. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
- e. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
- f. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Berikut akan dikaji peraturan perundang-undangan terkait, yakni beberapa ketentuan pendidikan Inklusif, yang terdiri dari Raperda tentang penyelenggaraan pendidikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan juga Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.

Raperda Tentang Pendidikan Inklusif memberi arah dalam Pedoman Pendidikan Inklusif, sistem Pendirian Satuan Pendidikan, Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, Dan Pelaksanaan Pendidikan Layanan Khusus, adanya Standar Pendidikan, Penjaminan Mutu Pendidikan, selain itu juga adanya Hak Dan Kewajiban Penyelenggara Pendidikan, Pendidik Dan Peserta Didik, dan guna memberikan aspek perlindungan hukum terhadap profesi guru dan tenaga kependidikan, maka dalam rancangan peraturan daerah ini juga dilengkapi dengan ruang lingkup pendidikan Inklusif, penyelenggara, persyaratan penyelenggaraan pendidikan, pengelola, kurikulum dan penilaian hasil belajar, pendidik dan tenaga pendidik, sarana dan prasarana, peserta didik, hak dan kewajiban PDBK, Pengawasan dan Pelaporan, pembentukan LPPS/PS, persyaratan pendirian LPPS/PS serta susunan personalia dan pendeloan dan adanya Ketentuan Penutup.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada penjelasan umum, menjelaskan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat (3) menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Untuk itu, seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan negara Indonesia.

Pembaharuan sistem pendidikan juga meliputi penghapusan diskriminasi antara pendidikan bagi masyarakat pada umumnya dan masyarakat yang berkebutuhan khusus ( ABK). Pembaharuan sistem pendidikan nasional dilakukan untuk memperbaharui visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Strategi pembangunan pendidikan nasional dalam undang-undang ini meliputi :

1. Pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia;
2. Pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi;
3. Proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis;
4. Evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan;
5. Peningkatan keprofesionalan pendidik dan tenaga kependidikan;
6. Penyediaan sarana belajar yang mendidik;
7. Pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan;
8. Penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata;
9. Pelaksanaan wajib belajar;
10. Pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan;
11. Pemberdayaan peran masyarakat;

12. Pusat kebudayaan dan pembangunan masyarakat; dan
13. Pelaksanaan pengawasan dalam sistem pendidikan nasional.

Dengan strategi tersebut diharapkan visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional dapat terwujud secara efektif dengan melibatkan berbagai pihak. Sementara Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pendidikan Inklusif memberikan beberapa ketentuan pokok dari rancangan peraturan daerah tentang pendidikan inklusif, diantaranya BAB I Ketentuan Umum, BAB II Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Yang Terdiri Dari Umum, penyelenggara, persyaratan penyelenggaraan pendidikan, pengelolaan, kurikulum dan penilaian hasil belajar, pendidik dan tenaga pendidik, sarana dan prasarana, pesertadidik hak dan kewajiban PDBK, kelompok kerja, tugas dan fungsi, pengawasan dan pelaporan, BAB III LPP/PS bagian umum, persyaratan pendirian, susunan personalia, pengelolaan, Dan BAB IV Ketentuan Penutup.

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

#### **A. Landasan Filosofis.**

Penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan diberikan Negara tanpa diskriminasi merupakan hakikat dan cita-cita luhur bangsa Indonesia. Keragaman suku, adat, kebiasaan dan agama menjadi cirri khas tersendiri bangsa Indonesia, demikian pula masyarakat yang akan mengenyam pendidikan tidak semua dalam keadaan normal, namun terdapat juga masyarakat yang sejak lahir diberi Tuhan berbeda dengan manusia pada umumnya, yang dikenal dengan anak berkebutuhan khusus (ABK).

Orientasi pendidikan nasional berfungsi sebagai pemersatu bangsa, persamaan kesempatan, serta pengembangan potensi diri setiap manusia sehingga melalui pendidikan pula diharapkan dapat memperkuat keutuhan bangsa, memberi kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal.

Pembangunan pendidikan harus mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas sehingga dapat meningkatkan pemerataan pelayanan pendidikan, kualitas dan relevansi pendidikan serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan pendidikan. Pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan sumber daya manusia yang berpotensi, berdaya saing, mandiri serta mampu berpartisipasi dalam pembangunan.

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan otonomi yang nyata salah satunya yaitu kewenangan membuat Peraturan Daerah (Perda), merupakan wujud nyata pelaksanaan hak otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah dan sebaliknya, Perda merupakan salah satu sarana dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Berdasarkan pada pemahaman ini, maka bagi pembentukan/ pembuatan hukum atau peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berlandaskan pandangan filosofis Pancasila, yakni :

- a. Nilai-nilai religiusitas bangsa Indonesia yang terangkum dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa;

- b. Nilai-nilai hak-hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana terdapat dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab;
- c. Nilai-nilai kepentingan bangsa secara utuh, dan kesatuan hukum nasional seperti yang terdapat di dalam sila Persatuan Indonesia;
- d. Nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat, sebagaimana terdapat di dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan; dan
- e. Nilai-nilai keadilan baik individu maupun sosial seperti yang tercantum dalam sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Kelima dasar filosofis tersebut harus tersurat maupun tersirat tertuang dalam suatu peraturan daerah bahkan alasan atau latar belakang terbentuknya suatu peraturan daerah harus bersumber dari kelima nilai filosofi tersebut.

Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dijelaskan bahwa dalam membentuk Peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Selanjutnya materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas: pengayoman; kemanusiaan; kebangsaan; kekeluargaan;. kenusantaraan; bhinneka tunggal ika; keadilan; kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Sesuai ketentuan rancangan peraturan daerah tentang Pendidikan Inklusif harus mampu menjawab permasalahan dasar dari suatu filsafat pendidikan yakni

menyangkut tugas dan fungsi pendidikan sebagai sasaran dan tujuan pelaksanaan pendidikan, pelaksanaannya menuntut terwujudnya faktor-faktor pendidikan, yaitu sebagai berikut :

- a. Anak didik yang dalam proses kependidikan merupakan sasaran utama tugas dan fungsi pendidikan
- b. Pendidik merupakan potensi pedagogis yang mengarahkan perkembangan hidup anak didik
- c. Alat-alat pendidikan yang merupakan sarana yang dapat memperlancar proses pendidikan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya
- d. Lingkungan pendidikan merupakan suasana yang banyak mempengaruhi proses pendidikan yang berlangsung pada suatu saat tertentu
- e. Cita-cita atau tujuan merupakan arah proses pendidikan yang harus dilaksanakan dan dicapai melalui proses tersebut.<sup>13</sup>

Guna memenuhi tanggung jawab negara dan atau daerah kepada warganya/masyarakat, maka pemerintah daerah memerlukan peraturan daerah. Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi yaitu terletak pada kemampuan pemerintah daerah dalam membuat suatu peraturan daerah khususnya dalam bidang penyelenggaraan pendidikan untuk melakukan usulan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Cianjur.

Berdasarkan hal tersebut, pembuatan peraturan bentuk perubahan suatu peraturan yang dalam hal ini diperlukannya Peraturan Daerah tentang Pendidikan Inklusif dilakukan dan merupakan program legislasi merupakan bentuk negara modern dengan sistem demokrasi yang berorientasi pada perwujudan kepentingan masyarakat yang menjadi kewajiban pemerintah, sehingga aspek-aspek yang akan mendorong kesejahteraan masyarakat mutlak menjadi tanggung jawab negara.

## **B. Landasan Sosiologis.**

Dasar sosiologis dari peraturan daerah adalah kenyataan yang hidup dalam masyarakat (*living law*) harus termasuk pula kecenderungan-kecenderungan dan harapan-harapan masyarakat. Tanpa memasukan faktor-faktor kecenderungan dan

---

<sup>13</sup> Muzayyin Arifin, *Of Cit*, hlm. 31

harapan, maka peraturan perundang-undangan hanya sekedar merekam seketika (*moment opname*). Keadaan seperti ini akan menyebabkan kelumpuhan peranan hukum. Hukum akan tertinggal dari dinamika masyarakat. Bahkan peraturan perundang-undangan akan menjadi konservatif karena seolah-olah pengukuhan kenyataan yang ada. Hal ini bertentangan dengan sisi lain dari peraturan perundang-undangan yang diharapkan mengarahkan perkembangan masyarakat.

Peraturan perundang-undangan dibentuk oleh Negara dengan harapan dapat diterima dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat secara sadar tanpa kecuali. Harapan seperti ini menimbulkan konsekuensi bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memperhatikan secara lebih seksama setiap gejala sosial masyarakat yang berkembang. Dalam hal ini **Eugene Ehrlich** mengemukakan gagasan yang sangat rasional, bahwa terdapat perbedaan antara hukum positif di satu pihak dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) di pihak lain. Oleh karena itu hukum positif akan memiliki daya berlaku yang efektif apabila berisikan, atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.<sup>14</sup>

Berdasarkan landasan teoritis tersebut, maka pemberlakuan suatu peraturan daerah ditinjau dari aspek sosiologis, tentunya sangat ideal jika didasarkan pada penerimaan masyarakat pada tempat peraturan daerah itu berlaku, dan tidak didasarkan pada faktor teori kekuasaan yang menekankan pada aspek pemaksaan dari penguasa. Kendatipun demikian, teori kekuasaan memang tetap dibutuhkan bagi penerapan suatu peraturan daerah. Penerapan teori kekuasaan ini dilakukan sepanjang budaya hukum masyarakat memang masih sangat rendah.

Terkait dengan dua landasan teoritis yang menyangkut landasan sosiologis bagi suatu peraturan daerah, **Moh. Mahfud MD**, mengemukakan karakter produk hukum yang menjadi pilihan diantaranya :

- a. Produk hukum *responsive/ populistis* adalah produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat dalam proses pembuatannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kelompok-kelompok sosial

---

<sup>14</sup> Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum Apakah Hukum itu*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991. Hlm. 49-50

atau individu dalam masyarakat. Hasilnya bersifat responsif terhadap tuntutan-tuntutan kelompok sosial atau individu dalam masyarakat;

- b. Produk hukum *konservatif/ortodoks/elitis* adalah produk hukum yang isinya lebih mencerminkan visi sosial elit politik, lebih mencerminkan keinginan pemerintah, bersifat positivis instrumental, yakni menjadi alat pelaksana ideologi dan program Negara. Sifatnya lebih tertutup terhadap tuntutan-tuntutan kelompok maupun individu-individu dalam masyarakat. Dalam pembuatannya peranan dan partisipasi masyarakat relatif kecil.<sup>15</sup>

Dari perspektif sosiologis, peraturan daerah tentang pendidikan Inklusif harus mendapat perhatian pemerintah juga para *user* pendidikan, mengingat dalam perkembangannya terdapat ketentuan-ketentuan hukum khususnya undang-undang sistem pendidikan nasional yang disesuaikan dengan tuntutan perkembangan, selain itu juga setiap potensi yang diperkirakan akan meningkatkan kesejahteraan melalui program penyelenggaraan pendidikan harus mendapat prioritas utama, kedua adanya aturan hukum tentang penyelenggaraan pendidikan yang bersumber dari undang-undang dan juga peraturan pemerintah yang dapat dijadikan acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan.

Sejak tahun 2004 dengan beberapa pertimbangan, keberadaan sekolah reguler mempersiapkan diri untuk mengimplementasikan pendidikan inklusif, namun dalam perkembangannya mengalami pasang surut bahkan publikpun tidak terlalu menganggapnya sebagai kebutuhan mendasar bagi masyarakat anak berkebutuhan khusus (ABK).

Problem utama yang dihadapi dalam melaksanakan pendidikan inklusif terutama kemampuan dan kegiatan guru yang berhadapan langsung dengan persoalan teknis di lapangan, karena para guru harus berjuang keras memenuhi tuntutan hati nuraninya untuk mencerdaskan seluruh siswanya, sementara di sisi lain para guru tidak memiliki keterampilan yang cukup untuk menyampaikan materi pelajaran kepada siswa yang difabel selain lain biaya operasionalnya relative lebih tinggi dibanding penyelenggaraan sekolah pada umumnya.

---

<sup>15</sup> Moh Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3S, Jakarta, 1998, Hlm. 25

Berpijak dari kondisi tersebut di atas, ditunjang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada sebelumnya belum mengatur secara spesifik mengenai pendidikan inklusif maka diharapkan rancangan peraturan daerah tentang pendidikan inklusif akan memberikan pedoman pendidikan Inklusif sesuai dengan tuntutan hukum dan perkembangan zaman, sehingga upaya-upaya peningkatan kualitas pendidikan dan program pembangunan lainnya akan mengalami perkembangan ke rah positif dan terhindar dari hambatan.

Kondisi tersebut menunjukkan fenomena yang menuntut Pemerintah daerah Kabupaten melakukan pembenahan dalam pendidikan Inklusif di Kabupaten Cianjur, dengan menggali setiap potensi daerah dan juga masyarakat yang dapat dijadikan modal guna mempercepat proses pembangunan Kabupaten Cianjur yang lebih maju dan agamis. Diantara potensi yang dapat dijadikan sarana peningkatan kualitas masyarakat adalah dengan pendidikan inklusif melalui program penyelenggaraan pendidikan sehingga dampaknya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### **C. Landasan Yuridis.**

Secara substansial Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional mengatur tentang tanggungjawab pemerintah maupun pemerintah daerah dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional sebagaimana terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi: “setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”, Pasal 6 ayat (1) “setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar”, Pasal 11 ayat (1) “pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.”

Selanjutnya Pasal 11 ayat (2) “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya anggaran guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun”, Pasal 34 ayat (2) “pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal jenjang pendidikan dasar tanpa biaya”, Pasal 49 ayat (1) “dana

pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) pada sektor pendidikan, minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”, ayat (2) “gaji guru dan dosen yang diangkat oleh pemerintah dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara”.<sup>16</sup>

Kemudian di era otonomi daerah secara yuridis bidang Pendidikan berdasarkan Bab IV Pasal 9 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah masuk kategori urusan pemerintahan Konkuren yang dibagi antara pemerintahan Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Pendidikan masuk kategori Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Cianjur bertanggungjawab untuk menyelenggarakan pendidikan yang menjamin pemerataan kesempatan pendidikan tanpa diskriminasi, meningkatkan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global, sehingga perlu dilakukan perubahan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Pendidikan Inklusif.

Selanjutnya Pembentukan peraturan perundang-undangan, haruslah mengacu pada landasan pembentukan peraturan perundang-undangan atau ilmu perundang-undangan (*gesetzgebungslehre*),<sup>17</sup> yang diantaranya landasan yuridis. Setiap produk hukum, haruslah mempunyai dasar berlaku secara yuridis (*juridische gelding*). Dasar yuridis ini sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan daerah.

---

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

<sup>17</sup> Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, *Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah; Suatu Kajian Teoritis & Praktis Disertai Manual; Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Empiris*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, Hlm. 23; Krems, mengatakan *gesetzgebungslehre* mempunyai tiga sub bagian disiplin, yakni proses perundang-undangan *gesetzgebungsverfahren (slehre)*; metode perundang-undangan *gesetzgebungsmethode (nlehre)*; dan teknik perundang-undangan *gesetzgebungstechnik (lehre)*.

Suatu pembentukan peraturan daerah sesuai pendapat **Bagir Manan** harus memperhatikan beberapa persyaratan yuridis. Persyaratan seperti inilah yang dapat dipergunakan sebagai landasan yuridis, yang dimaksud disini adalah :

- a. Dibuat atau dibentuk oleh organ yang berwenang, artinya suatu peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh pejabat atau badan yang mempunyai kewenangan untuk itu. Dengan konsekuensi apabila tidak diindahkan persyaratan ini maka konsekuensinya undang-undang tersebut batal demi hukum (*van rechtswegenietig*);
- b. Adanya kesesuaian bentuk/ jenis Peraturan perundang-undangan dengan materi muatan yang akan diatur, artinya ketidaksesuaian bentuk/ jenis dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan yang dimaksud;
- c. Adanya prosedur dan tata cara pembentukan yang telah ditentukan adalah pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus melalui prosedur dan tata cara yang telah ditentukan;<sup>18</sup>
- d. Tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya adalah sesuai dengan pandangan *stufenbau theory*, peraturan perundang-undangan mengandung norma-norma hukum yang sifatnya hirarkis. Artinya suatu Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya merupakan *grundnorm* (norma dasar) bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Pasal 20 Ayat (2) UUD 1945 dan lihat pula Pasal 136 Ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>19</sup> Bagir Manan, *Op Cit*, Hlm. 14-15

**BAB V**  
**JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP**  
**MATERI MUATAN PERDA**

**A. Ketentuan Umum.**

Dalam rancangan Peraturan daerah tentang Pendidikan Inklusif, ada beberapa istilah yang perlu dicantumkan yaitu:

Daerah adalah Kabupaten Cianjur.

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur.
5. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
6. Pendidikan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.
7. Peserta Didik yang Memiliki Kelainan adalah peserta didik yang secara signifikan memiliki kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, dan/atau sosial.
8. Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa adalah peserta didik yang secara signifikan memiliki potensi di atas rata-rata dalam bidang kemampuan umum, akademik khusus, kreativitas, kepemimpinan, seni, dan/atau olahraga.
9. Guru Pendidikan Khusus yang selanjutnya disingkat GPK adalah guru yang memiliki standar kualifikasi akademik paling rendah Diploma 4/ Strata 1 Pendidikan Luar Biasa/ Pendidikan Khusus dan kompetensi pendidikan

husus, yang diberi tugas tambahan menjadi pembimbing khusus pada satuan pendidikan umum/kejuruan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif.

10. Asesmen adalah proses pengumpulan informasi tentang perkembangan peserta didik dengan mempergunakan alat dan teknik yang sesuai untuk membuat keputusan pendidikan berkenaan dengan penempatan dan program pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus.
11. Evaluasi pendidikan daerah adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur kinerja instansi pendidikan termasuk pengelolaan pendidikan, program pendidikan atau satuan pendidikan pada setiap jenjang, jalur dan jenis pendidikan yang bias dimanfaatkan untuk pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu pendidikan, sebagai bentuk pertanggung jawaban penyelenggaraan pendidikan.
12. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian prestasi peserta didik.
13. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
14. Kurikulum Fleksibel adalah kurikulum yang mengakomodasi peserta didik dengan berbagai latar belakang kemampuan dengan cara eskalasi, duplikasi, modifikasi, omisi dan substitusi.
15. Kurikulum berdiferensiasi adalah standar nasional kurikulum yang dimodifikasi sesuai karakteristik peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa
16. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu atau wali peserta didik yang bersangkutan
17. Satuan pendidikan khusus adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan/atau bakat istimewa pada setiap jenjang pendidikan
18. Standar nasional pendidikan yang selanjutnya disebut SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan yang berlaku secara nasional

19. Pendidik adalah tenaga professional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, melakukan pembimbingan, dan pelatihan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan
20. Tenaga kependidikan adalah tenaga professional yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan sekolah, penilik, laboran, pustakawan, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan
21. Lembaga pendukung pendidikan atau pusat sumber yang selanjutnya disebut LPP/PS adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat, yang manajemennya dikelola secara independen, serta memberikan dukungan kekuatan (*supporting power*) dan dukungan professional (*Professional support*) bagi kelangsungan dan keberhasilan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.

#### **B. Materi Yang Akan Diatur.**

Pedoman Pendidikan Inklusif memberikan beberapa ketentuan pokok, diantaranya BAB I Ketentuan Umum, BAB II Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Yang Terdiri Dari Umum, penyelenggara, persyaratan penyelenggaraan pendidikan, pengelolaan, kurikulum dan penilaian hasil belajar, pendidik dan tenaga pendidik, sarana dan prasarana, peserta didik hak dan kewajiban PDBK, kelompok kerja, tugas dan fungsi, pengawasan dan pelaporan, BAB III LPP/PS bagian umum, persyaratan pendirian, susunan personalia, pengelolaan, Dan BAB IV Ketentuan Penutup. Pada bagian ini berisi ketentuan penutup.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan di bab-bab sebelumnya maka kesimpulannya adalah :

1. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur dalam mengatur Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pendidikan Inklusif tercakup dalam pokok-pokok rumusan Peraturan Daerah Tentang Pendidikan Inklusif, yang terdiri dari angkaian peraturan yang mengatur mengenai Ketentuan Umum, Pedoman Pendidikan Inklusif memberikan beberapa ketentuan pokok, diantaranya BAB I Ketentuan Umum, BAB II Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif yang terdiri Dari Umum, Penyelenggara, Persyaratan Penyelenggaraan Pendidikan, Pengelolaan, Kurikulum dan Penilaian Hasil Belajar, Pendidik dan Tenaga Pendidik, Sarana dan Prasarana, Peserta Didik Hak Dan Kewajiban PDBK, kelompok kerja, Tugas dan Fungsi, Pengawasan dan Pelaporan, BAB III LPP/PS Bagian Umum, Persyaratan Pendirian, Susunan Personalia, Pengelolaan, Dan BAB IV Ketentuan Penutup. Ketentuan dalam Peraturan Daerah Tentang Pendidikan Inklusif menjadi sarana dan kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan sistem Pendidikan Inklusif di Kabupaten Cianjur yang dipergunakan sebagai acuan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur dalam mewujudkan sistem Pendidikan Inklusif melalui strategi penyusunan peraturan Pendidikan Inklusif sebagai penyempurnaan pedoman penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Cianjur dalam upaya meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan.

## **B. Saran**

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pendidikan Inklusif harus mengacu kepada asas-asas dan teori-teori yang rasional dan akuntabel disamping teori kemanfaatan bagi masyarakat Kabupaten Cianjur yang kesemuanya terpadu dalam Pendidikan Inklusif.

Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan harus mendapat perhatian serius dari semua pihak, termasuk keterlibatan masyarakat untuk ikut serta mendukung dan berperan aktif dalam penyelenggaraan pendidikan. Komitmen dari semua pihak dalam proses peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dapat ditempuh melalui upaya yang terencana, sistematis, dan terukur.

Sudah saatnya disusun suatu acuan normatif yang dapat menjadi panduan dalam mengintegrasikan seluruh sumber daya pemerintah dan masyarakat, sehingga pendidikan Inklusif di kabupaten Cianjur dapat lebih sistemik yang memberikan kontribusi pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku .

Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, *Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah; Suatu Kajian Teoritis & Praktis Disertai Manual; Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Empiris*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.

J.W.M. Engels, *at, al, De rechtsstaat Herdacht*, Zwolle : W,E,J, Tjeenk Willink, 1989.

Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum Apakah Hukum itu*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991.

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Ikhtiar Antinomi Aliran Filsafat Sebagai Landasan Filsafat Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1985.

Moh Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3S, Jakarta, 1998.

Muhammad DjafarSaidi. *Hukum Penerimaan Negara Bukan Pajak*.Rajawali Pers.Jakarta. 2010

Muzayin Arifin, *Filsapat Pendidikan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009.

Nasution, *Metode Research*, Bumi Aksara, Bandung, 2001.

Suracmin.255 *Azas Dan Prinsip Hukum Serta Penyelenggaraan Negara*.Yayasan Gema Ystisia Indonesia. Jakarta. 2010.

Yuliani, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik; Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009.

### B. Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 4 Juli 1950)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi

- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882)
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerinthan antara pemerintah daerah Provinsi dan pemerintah Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Dasar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1123)
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 32 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru Pendidikan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1123)
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Jabatan Fungsional Guru Dan Angka Kreditnya.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 39 Tahun 2009 tentang pemenuhan beban kerja guru dan pengawas satuan pendidikan
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 70 Tahun 2009 tentang pendidikan Inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 43);
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);

**C. Internet, makalah, Disertasi dll**

<https://pgsd.binus.ac.id/2017/04/10/pendidikan-inklusi>

<https://sites.google.com/a/students.unnes.ac.id/pus/page/pendidikan-inklusif>

**NASKAH AKADEMIK RAPERDA KABUPATEN CIANJUR**

**RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH TAHUN 2019  
TENTANG PENDIDIKAN INKLUSIF**



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURYAKANCANA CIANJUR

TAHUN 2019

JL. Pasir Gede Raya Telp. (0263) 262773 Fax. (0263) 262773 – Cianjur 43216